

## **Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari**

**Fuad Nur<sup>1</sup>, Risman Setiawan<sup>2</sup>, Fitriah Faisal<sup>3</sup>, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli<sup>4</sup>, Lade Sirjon<sup>5</sup>, La Ode Muhamad Sulihin<sup>6</sup>, Jumiati Ukkas<sup>7</sup>, Heryanti<sup>8</sup>, Nur Intan<sup>9</sup>, La Ode Muhammad Saleh Saputra<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis :** Fuad Nur

**E-mail :** [fuadnur85@uho.ac.id](mailto:fuadnur85@uho.ac.id)

### **Abstrak**

*Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.*

**Kata Kunci** - penyuluhan hukum, sekolah, bullying, hak asasi manusia

### **Abstract**

*Bullying in the school environment is a serious problem that not only affects the psychological and academic development of students but also constitutes a form of human rights violation. Data from the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia shows that 80 percent of students in Indonesia have experienced bullying, yet the majority of victims choose to remain silent. This community service was carried out in the form of legal counseling aimed at creating a bullying-free school through human rights awareness at MAN 1 Kendari. The activity was conducted on May 17, 2025, using lecture and dialogue methods involving speakers, students, teachers, and was also attended by university students. The results show that bullying prevention requires a human rights-based approach through four main strategies: (1) development of anti-bullying policies; (2) human rights education and awareness; (3) character education based on empathy and tolerance; and (4) anonymous reporting systems and routine monitoring by the school. Successful implementation requires synergy among all school elements, including students who are brave enough to report, responsive teachers, communicative parents, and schools that consistently apply educational sanctions. This counseling is expected to become the foundation of legal awareness in realizing MAN 1 Kendari as a child-friendly school that is safe, comfortable, and respects diversity.*

**Keywords** - legal counseling, school, bullying, human rights

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 UUD 1945, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Lebih dari sekadar transfer ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki fungsi vital dalam membentuk karakter, membangun peradaban, dan menjamin masa depan bangsa yang lebih baik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan, dimana lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan kondusif dalam mengembangkan potensi peserta didik, justru seringkali berubah menjadi arena terjadinya berbagai bentuk kekerasan, khususnya fenomena bullying yang semakin mengkhawatirkan (Sari & Nugroho, 2021).

Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Fenomena ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, psikologis, dan seiring kemajuan teknologi, kini perundungan tersebut marak dalam bentuk kekerasan berbasis siber (cyberbullying) dengan menjadikan media sosial atau platform digital lainnya sebagai sarana perundungan. Ironisnya, bullying di lingkungan sekolah seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah atau bagian normal dari proses pendewasaan. Pandangan keliru ini telah mengabaikan fakta yang ada bahwa bullying merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korbannya seperti trauma mendalam, tekanan psikologis yang berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup pada korbannya (Komnas HAM, 2015). Adanya persepsi yang meremehkan bullying semakin memperparah kondisi dan menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman setelah rumah, namun realitas berkata lain.

Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengungkap fakta bahwa 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan atau bullying di sekolah, namun ironisnya, mayoritas korban memilih untuk berdiam diri dan tidak melaporkan pengalaman traumatis yang mereka alami (Komnas HAM, 2015). Hingga fenomena "*silent victim*" ini menciptakan lingkaran setan yang berbahaya, karena ketidakberanian korban untuk bersuara justru memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan kekerasan mereka tanpa memikirkan dampaknya. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius mengingat dampak destruktif yang ditimbulkan dari kekerasan atau bullying tersebut. Korban bullying seringkali mengalami perasaan dendam yang mendalam, kebencian yang mengakar, ketakutan berlebihan terhadap lingkungan sosial, hilangnya kepercayaan diri, hingga gangguan kecemasan dan depresi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari sebagai salah satu institusi pendidikan menengah unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya sulit mengisolasi diri dari fenomena bullying yang telah menjadi epidemi di dunia pendidikan modern secara global. Sebagai institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengemban amanah mulia dalam membentuk generasi muslim yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki keunggulan akademik, MAN 1 Kendari memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang diciptakan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Bullying pada dasarnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berulang. Olehnya itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, bullying secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana (Hukumonline, 2024). Sehingga penanganan bullying dari sekadar persoalan internal sekolah dapat menjadi permasalahan hukum yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Tentunya pada

penanganan bullying tidak dapat lagi dilakukan secara parsial oleh satu pihak, melainkan melibatkan banyak pihak dan juga tidak sekadar hanya mengandalkan teguran moral semata.

Realitas menunjukkan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat menjadi tanggung jawab eksklusif dari pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran generasi muda (Safitri, 2021). Lembaga pendidikan, khususnya sekolah, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai laboratorium sosial dimana nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus ditanamkan, dipraktikkan, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, diperlukan strategi penanganan yang terintegrasi, yang mencakup tidak hanya aspek preventif melalui edukasi dan pembangunan kesadaran, tetapi juga aspek represif melalui penegakan hukum dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, khususnya terhadap anak. Dalam konteks inilah, penyuluhan hukum menjadi instrumen yang sangat strategis dan efektif untuk membangun fondasi kesadaran hukum dan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia di kalangan siswa. Penyuluhan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi lebih dari itu, diharapkan mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kesadaran HAM dalam perilaku sehari-hari yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Olehnya itu, dalam penyuluhan hukum ini dijelaskan bagaimana upaya atau strategi yang optimal dalam mengimplementasikan program sekolah bebas bullying melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia di lingkungan MAN 1 Kendari.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar dapat terlaksana dengan baik, kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Tahapan  
Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
  - a. Survei lokasi,
  - b. Pemantapan penentuan lokasi dan sasaran, dan
  - c. Penyusunan bahan/materi kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan  
Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara:
  - a. Identifikasi Permasalahan  
Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra. Dengan kegiatan ini dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra.
  - b. Identifikasi Sumber Daya  
Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di lokasi atau wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya penanggulangan permasalahan hukum mitra.
  - c. Penyuluhan Hukum  
Pada tahap ini dilaksanakan menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) secara langsung dan dilanjutkan dengan dialog atau sesi tanya jawab berkaitan Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia. Pada tahapan ini dipandu oleh seorang moderator.
3. Evaluasi kegiatan  
Evaluasi dilakukan setelah narasumber menyampaikan materi. Evaluasi terkait sejauh mana

pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai materi yang telah disampaikan melalui sesi dialog atau tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mencegah sedini mungkin adanya perilaku bullying di lingkungan MAN 1 Kendari. Lebih lanjut, diharapkan para siswa mendapatkan pengetahuan tentang dampak negatif bullying yang dapat meninggalkan kesan yang buruk bagi korbannya. Pada penyuluhan ini pula dapat dipahami berbagai strategi yang dapat ditempuh agar perilaku bullying tidak terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

### **A. Gambaran Lokasi Pengabdian**

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Mei 2025, Pukul 09.00-12.00 Wita, bertempat di Aula MAN 1 Kendari. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 488a/UN29.20/AM/2025 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo. Tim PKM diterima langsung oleh Bapak La Tangkalalo S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari siswa-siswi MAN 1 Kendari. Selain itu, kegiatan ini dihadiri pula guru MAN 1 Kendari dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Adapun lokasi MAN 1 Kendari terletak di Jalan Pasaeno, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. MAN 1 Kendari merupakan alih fungsi PGAN Kendari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 64/1990 pada tanggal 25 April 1990. MAN 1 Kendari merupakan satu-satunya MA di Sulawesi Tenggara yang diberi tanggung jawab menjadi madrasah aliyah model berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tanggal 20 Februari 1998 tentang Madrasah Aliyah model. Kini, MAN 1 Kendari berkembang maju dan cukup pesat, baik lingkungan, sarana dan prasarana, fasilitas, pembelajaran, dan kegiatan kesiswaan, serta prestasi (MAN 1 Kendari, 2025).

### **B. Strategi dalam Mengimplementasikan Sekolah Bebas Bullying Melalui Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia**

Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tetapi bisa juga kuat secara mental (Sejiwa, 2008). Salah satu dampak terbesar dari bullying adalah penciptaan atmosfer yang tidak aman di sekolah (Rahmawati, I. S., & Illa, A., 2020). Di samping dampak yang terlihat secara fisik terhadap korbannya, pengaruh psikologis juga memberikan efek signifikan terhadap kehidupan sosial anak korban bullying. Dampak psikologis yang dialami oleh anak korban bullying dan kekerasan mencakup: keengganan untuk hadir ke sekolah, munculnya perasaan rendah diri ketika berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, kecenderungan untuk menarik diri dari pergaulan serta hilangnya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah, dan adanya ketakutan untuk berhadapan dengan pelaku perundungan (Hopeman, T. A., 2020). Ada pula dampak yang perlu diwaspadai dari perilaku bullying adalah ketika siswa yang telah menjadi korban bully memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atau hanya diam saat melihat orang lain atau temannya mengalami perundungan serupa. Hal ini disebut sebagai *passive bystander* dimana seseorang hanya bertindak sebagai penonton yang tidak aktif ketika menyaksikan aksi bullying orang lain. Mereka cenderung tidak angkat bicara dan tidak berusaha membela korban (Erkurnia, F. et al., 2024)

Menurut Simbolon (2012), perilaku bullying dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari sifat kepribadian, pengalaman menjadi korban kekerasan di waktu lampau, dan pola pengasuhan orang tua yang terlalu permisif sehingga menghambat perkembangan kepribadian anak secara matang. Adapun faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial dan nilai-nilai budaya. Menurut Borowiec, dkk., (2022) bahwa perilaku bullying

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkaran pertemanan, postur tubuh, jenis kelamin, dan tingkat usia. Siswa dengan relasi sosial yang terbatas memiliki risiko lebih tinggi mengalami perundungan. Demikian pula siswa dengan berat badan di luar rentang normal, baik terlalu tinggi atau rendah, lebih berpotensi menjadi target bullying. Faktor usia juga berperan, di mana siswa berusia lebih muda lebih rentan dibullying. Adapun dari aspek gender, siswa laki-laki menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam bullying baik sebagai perpetrator maupun victim dibanding siswa perempuan.

Jika melihat secara normatif, maka perilaku bullying ini bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) tepatnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena perilaku bullying cenderung tidak menghargai hak dan martabat seseorang, dimana seorang individu diperlakukan tidak setara oleh individu atau kelompok lain karena menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Selain itu, bertentangan pula dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara, baik dari segi fisik, psikologis, maupun harta benda, serta memastikan tidak ada perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Begitu pula perilaku bullying juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 yang memastikan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi.

Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Approach) dalam pencegahan bullying menempatkan siswa sebagai pemegang hak yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan bermartabat. Prinsip dasar pendekatan HAM dalam pendidikan Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan peraturan perundangan Indonesia, setiap anak memiliki hak:

- a. Hak untuk dilindungi dari kekerasan
- b. Hak atas pendidikan yang aman
- c. Hak atas martabat dan penghargaan
- d. Hak untuk berpartisipasi

Pada penyuluhan hukum ini, Dr. Risman Setiawan, S.H., M.H. salah satu narasumber/pemateri dari Tim Pengabdian menjelaskan bahwa bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif berulang dari yang merasa kuat terhadap pihak yang dianggap lebih lemah, meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan cyberbullying. Fenomena ini bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas rasa aman, bebas dari kekerasan, dan mendapat perlindungan dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, terdapat Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang menjadi salah satu regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Peraturan ini berisi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Terdapat banyak dampak bullying yang sangat serius, di antaranya trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, depresi, hingga resiko bunuh diri pada korban. Pelaku bullying juga merupakan korban dari lingkungan yang tidak mengajarkan empati dan pengelolaan emosi yang tepat. Sehingga untuk mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah bebas bullying, diperlukan berbagai strategi melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Dalam strategi tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh elemen. Siswa harus berani melaporkan dan tidak menjadi silent witness. Guru perlu responsif terhadap setiap laporan dan menciptakan ruang aman. Orang tua wajib membangun komunikasi efektif dengan anak. Sekolah harus membangun sistem pelaporan yang mudah, memberikan sanksi edukatif, dan menginternalisasi nilai-nilai toleransi serta saling menghormati.

Mewujudkan sekolah bebas bullying adalah tanggung jawab bersama dalam menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan hak asasi setiap siswa. MAN 1 Kendari diharapkan menjadi percontohan sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan alasan untuk melakukan perundungan.

Terdapat 4 strategi utama dalam menciptakan sekolah bebas bullying melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia.

1. Pengembangan Kebijakan Anti-Bullying Berbasis HAM  
Kebijakan Anti-Bullying ini dapat diimplementasi dalam bentuk konkrit seperti:
  - a. Menyusun kebijakan sekolah yang eksplisit melarang semua bentuk bullying
  - b. Kebijakan harus mengakui bullying sebagai pelanggaran hak asasi manusia
  - c. Menetapkan konsekuensi yang jelas namun restoratif
  - d. Melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunan kebijakan

Adapun Prinsip HAM yang mendasari kebijakan tersebut adalah

- a. Non-diskriminasi
  - b. Kepentingan terbaik anak
  - c. Akuntabilitas institusional
2. Strategi Edukasi dan Kesadaran HAM

Implementasi program sekolah bebas bullying di MAN 1 Kendari dimulai dengan strategi edukasi tentang hak asasi manusia. Penerapan materi HAM dalam kurikulum sekolah, khususnya terkait dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Hal utama untuk memahami bullying adalah memahami apa itu bullying, termasuk kerugian yang ditimbulkan, seperti trauma yang mungkin terjadi secara bertahap-tahap. Sehingga diperlukan kesadaran kolektif di sekolah untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap bullying itu sendiri kepada seluruh anggota sekolah, termasuk guru, staf pendukung, dan siswa bahkan orang tua. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan berskala kecil seperti pemberian pesan-pesan anti bullying secara langsung di berbagai kegiatan di sekolah baik yang disampaikan guru maupun sesama siswa, dan pembuatan poster-poster anti bullying di berbagai area sekolah.

3. Strategi pendidikan karakter

Menurut Maritim Ery bahwa pola asuh orang tua dalam keluarga, perilaku masyarakat sekitar, penggunaan media digital, serta pendidikan di sekolah berperan penting dalam membangun karakter anak sebagai peserta didik. Sehingga kerjasama dari unsur penting itulah yang menjadi kunci sukses keberhasilan pendidikan karakter anak (ST. Muthiah, 2024). Untuk mengatasi permasalahan bullying, pendidikan karakter menjadi solusi yang sangat penting karena bertujuan membentuk nilai-nilai moral, seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang akan membantu siswa memahami dampak buruk dari perilaku bullying. Di tingkat sekolah, peran pendidik menjadi sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai ini. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan karakter harus didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif, melibatkan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, moral siswa diharapkan dapat terbangun lebih kokoh, sehingga tidak hanya mencegah tindakan bullying, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih bermoral, berempati, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Adapun Prinsip HAM yang mendasari strategi ini adalah adanya hak anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas

4. Strategi sistem pelaporan dan pengawasan rutin

Sistem pelaporan anonim dikembangkan untuk memfasilitasi korban atau saksi bullying melaporkan kejadian tanpa takut mengalami intimidasi dari pelaku. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu menciptakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Sistem pelaporan dapat berupa kotak pengaduan atau aplikasi digital yang dapat diakses melalui smartphone yang memungkinkan siswa melaporkan insiden tanpa rasa

takut akan pembalasan atau stigma. Pengawasan rutin dapat dilakukan melalui pengawasan secara langsung kepada aktivitas siswa di dalam lingkungan sekolah baik secara langsung maupun melalui pemantauan di kamera pengawas (cctv). Selain itu dapat dilakukan survei atau wawancara secara rutin kepada siswa untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Adapun Prinsip HAM yang mendasari strategi ini adalah akuntabilitas dan transparansi, dan hak anak mendapat perlindungan dari berbagai ancaman kekerasan.

Dari berbagai strategi di atas, selain sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga sejalan dengan berbagai konvensi internasional di antaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC) yang mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Selanjutnya, responsivitas berbagai pihak dalam menjamin nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM di suatu negara, khususnya terhadap anak (Nur, F. et al., 2023).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. Hal ini terlihat dari dialog atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber yang menciptakan suasana interaktif yang membangun. Antusiasme peserta kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam melahirkan kesadaran hukum dan dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu sehingga dapat terhindar dari perilaku perundungan yang merupakan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia.



**Gambar 1.**

Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



**Gambar 2.**

Dokumentasi bersama setelah penyuluhan hukum

## KESIMPULAN

Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari telah terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Kegiatan ini menegaskan bahwa bullying merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang bagi korban dan bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Adapun implementasi sekolah bebas bullying memerlukan pendekatan yang berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin. Keberhasilan pencegahan bullying membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah seperti siswa yang berani melaporkan, guru responsif, orang tua komunikatif, dan sekolah konsisten menerapkan sanksi edukatif. Sehingga MAN 1 Kendari diharapkan menjadi percontohan sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman. Adapun sebagai saran yaitu kegiatan penyuluhan serupa perlu diperluas ke seluruh sekolah di Sulawesi Tenggara dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama agar program pencegahan bullying berbasis HAM dapat diimplementasikan secara masif sehingga dapat mewujudkan sekolah yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan pada Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah MAN 1 Kendari yang telah menerima dan mendukung tim Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momentum yang sangat berkesan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borowiec, J., Król-Zielińska, M., Osiński, W., & Kantanista, A. (2022). Victims and perpetrators of bullying in physical education lessons: The role of peer support, weight status, gender, and age in Polish adolescents. *Journal of interpersonal violence*, 37(17-18), NP15726-NP15749.
- Eddy O.S Hiariej, et al. (2009). Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Erkurnia, F., Putri, T. N., Dianningsih, Y. N., & Rachmawati, I. (2024). Analisis Profil Perilaku Bullying Pada Siswa Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(3), 1254-1259.
- Hernowo, A. A. (2016). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*. Tersedia di: [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal\\_makalah\\_hukum/document\(11\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(11).pdf)
- Hopeman, T. A. (2020). Dampak bullying terhadap sikap sosial anak sekolah dasar (Studi kasus di sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 52-63.
- Hukumonline. (2024). Jerat Pasal Bullying di Sekolah. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a/>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015, Oktober 1). Bullying, Antara Etika dan Hukum. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/bullying-antara-etika-dan-hukum>
- MAN 1 Kendari. (2025) Sejarah MAN 1 Kendari. <https://mansatukendari.sch.id/sejarah/>

- Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, L. O. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588–7603. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>
- Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447-453. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i2.1722>
- Nur, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penanganan Perkara Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 124-138. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>
- Prastiwi, D., & Sari, R. N. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 234-242. Tersedia di: <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/526>
- Rahmawati, I. S., & Illa, A. (2020, November). Pencegahan bullying dalam pendidikan karakter melalui peran guru di sekolah. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 633-640).
- Safitri, M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 125-138. Tersedia di: <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/569>
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama pada Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 156-167. Tersedia di: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1131>
- Sejiwa (2008). "Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak." Jakarta: Grasindo.
- Simbolon, M. (2012). Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama. *Jurnal psikologi*, 39(2), 233-243.
- ST. Muthiah Azizah Makmur, Suarni Syam Saguni, Tri Cahyaningsih, Afifah Inayah Dzakiroh, & Kasmawati. (2024). Upaya Pencegahan Perundungan Pada Anak. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (01), 109–116. <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/394>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wibowo, A. (2024). Peran Faktor Ekonomi dalam Mendorong Perilaku Pembullying pada Remaja. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 2(1), 89-102. Tersedia di: <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/112>